


## Pencatatan Biodata WNI Di Luar Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. WNI mengisi F-1.01; b. WNI menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor/SPLP); c. WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang); d. WNI menyerahkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan (surat keterangan lahir); e. WNI menyerahkan fotokopi bukti Pendidikan terakhir (ijazah); dan f. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F-1.10) dan Biodata
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre>                     graph TD                         A[Pemohon] --&gt; B[Input data oleh operator]                         B --&gt; C[Proses approve data]                         C --&gt; D[Cetak Biodata WNI]                         D --&gt; E[Penerbitan Biodata WNI]                     </pre>
3	Jangka Waktu	1(satu) hari (1x24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Pencatatan Biodata WNA
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Biodata WNI
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcapilkabcirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcapil@cirebonkab.go.id">disdukcapil@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcapil.cirebonkab.go.id">https://disdukcapil.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>